



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 55 TAHUN 2012  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV serta perlunya peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan (Berita daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 61) ;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Diklat dengan peserta dari Instansi di luar Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian;
  - b. Peserta Diklat (jumlah dan identitas peserta);
  - c. Biaya Penyelenggaraan Diklat;
  - d. Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak;
  - e. Pengajar / Widyaiswara; dan
  - f. Penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Daerah yang kondisi geografis/akses sulit dijangkau dan/atau jumlah peserta kurang dari 5 (lima) orang, maka Instansi Pengirim cukup menyertakan Surat Perintah Tugas

2. Ketentuan pada Bab IV Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

#### BAB IV

#### IJIN PENYELENGGARAAN DIKLAT

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III dari Aparatur Kabupaten dan Kota di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dengan ijin Kepala Badan Diklat.
- (2) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dari aparatur Kabupaten dan Kota di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan di Badan Diklat terintegrasi dengan peserta dari luar daerah.
- (3) Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional pada masing-masing SKPD harus berkoordinasi dengan Badan Diklat.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. Penyusunan program diklat;
  - b. Kurikulum dan silabi;
  - c. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Laporan pelaksanaan diklat.

3. Antara Bab IV dan Bab V disisipi Ketentuan Bab IV A dan Bab IV B baru, dengan Pasal 8 diubah dan disisipi Pasal 8A dan 8B, sehingga berbunyi :

BAB IV A  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya Diklat dengan peserta berasal dari Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya Diklat dengan peserta berasal dari instansi diluar Pemerintah Daerah dibebankan pada instansi yang bersangkutan atau sumber dana lain yang sah.

Pasal 8A

- (1) Instansi pengirim peserta Diklat diluar Pemerintah Daerah menyetorkan Anggaran/Biaya Diklat ke Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Diklat.
- (2) Standar biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penghitungan *fixed cost* (biaya tetap) dan *variable cost* (biaya pengendali).
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Diklatpim dan Diklat Prajabatan sudah termasuk bantuan transportasi menghadiri upacara pembukaan dan penutupan diklat.
- (4) Rincian standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV B  
PEMBINAAN

Pasal 8B

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Badan Diklat melakukan fasilitasi penyelenggaraan diklat kepada kabupaten/kota untuk penjaminan mutu diklat.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu diklat, Badan Diklat melaksanakan supervisi, pengarahan dan fasilitasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kesesuaian persyaratan peserta;
  - b. Penyusunan jadwal dan tenaga pengajar;
  - c. Kelayakan sarana dan prasarana;
  - d. Kesesuaian kurikulum dan silabi diklat;
  - e. Kelengkapan modul diklat;
  - f. Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
  - g. Penyelenggaraan evaluasi.
- (3) Biaya fasilitasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Diklat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001